



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Daftar Perkara Cepat

Nomor 5/Pid.C/2021/PN Tjp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

## **Terdakwa I**

Nama lengkap : Ade Vitria Pgl Ade;  
Tempat lahir : Tanjung Pati;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 19 April 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

## **Terdakwa II**

Nama lengkap : Hardison Pgl Son;  
Tempat lahir : Ateh Bukik;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 26 Juni 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Henki Sitanggang, S.H..... HAKIM;

Zubir..... PANITERA PENGGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik atas kuasa Penuntut Umum memerintahkan Para Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan tindak pidana ringan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan Para Terdakwa diajukan ke

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena melakukan tindak pidana pencurian ringan dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Para Terdakwa yang mendengar catatan tindak pidana ringan yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Yulima Nuraida, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saksi melihat ada sebuah mobil Hilux warna silver yang merupakan mobil Para Terdakwa mendatangi dan memasuki halaman rumah saksi yang berada di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan langsung menuju ke arah gudang milik saksi dan mengira Para Terdakwa datang untuk bertemu saksi, akan tetapi Para Terdakwa tetap berada dalam gudang saksi dan saksi mendengar bunyi dentuman besi dari dalam gudang saksi, dan kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi melihat mobil Para Terdakwa keluar dari gudang dan meninggalkan halaman rumah saksi, dan saksi langsung menuju gudang dan mendapati timbangan barang 500 kg yang sebelumnya berada di dalam gudang sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa timbangan barang 500 kg tersebut adalah milik saksi yang saksi beli tahun 1998 seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil timbangan tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu sebuah timbangan barang adalah benar milik saksi;
  - Bahwa Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade adalah anak kandung saksi dan Terdakwa Hardison adalah menantu saksi;
  - Bahwa pada tahun 2012 memang saksi pernah menyerahkan hak pengelolaan ternak ayam tempat timbangan tersebut kepada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Tjp



Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade akan tetapi bukan hak Penguasaan maupun kepemilikannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan pada tahun 2012 memang saksi pernah menyerahkan hak pengelolaan ternak ayam tempat timbangan tersebut kepada Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade akan tetapi bukan hak Penguasaan maupun kepemilikannya, karena yang benar adalah saksi menyerahkan kepemilikan seluruh aset dan usaha termasuk hutang kepada Terdakwa, dan terhadap keberatan Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Indrawan Pgl. Indra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Juli 2020 sekira waktu malam hari, saksi ditelepon oleh ibu saksi yaitu saksi Yulima Nuraida Pgl Ida, dan mengatakan bahwa ada ribut-ribu di gudang dan Para Terdakwa datang ke gudang, selanjutnya saksi menyuruh ibu saksi untuk memeriksa kebelakang ternyata timbangan sudah hilang;
- Bahwa timbangan barang 500 kg tersebut adalah milik ibu saksi yaitu saksi Yulima Nuraida Pgl Ida yang ibu saksi beli tahun 1998;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada ibu saksi untuk mengambil timbangan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu sebuah timbangan barang adalah benar milik ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade adalah saudara kandung saksi dan Terdakwa Hardison adalah saudara ipar saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yossetiadi Pgl Yose, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Juli 2020 sekira waktu malam hari, saksi datang ke rumah ibu saksi



yaitu saksi Yulima Nuraida Pgl Ida, dan ibu saksi mengatakan bahwa Para Terdakwa datang ke gudang dan mengambil timbangan barang;

- Bahwa timbangan barang 500 kg tersebut adalah milik ibu saksi yaitu saksi Yulima Nuraida Pgl Ida yang ibu saksi beli tahun 1998;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada ibu saksi untuk mengambil timbangan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu sebuah timbangan barang adalah benar milik ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade adalah saudara kandung saksi dan Terdakwa Hardison adalah saudara ipar saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Olly Wijaya Pgl Olli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Juli 2020 sekira waktu malam hari, saksi ditelepon oleh ibu saksi yaitu saksi Yulima Nuraida Pgl Ida, dan mengatakan bahwa Terdakwa datang ke gudang dan mengambil timbangan barang;
- Bahwa timbangan barang 500 kg tersebut adalah milik ibu saksi yaitu saksi Yulima Nuraida Pgl Ida yang ibu saksi beli tahun 1998;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada ibu saksi untuk mengambil timbangan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu sebuah timbangan barang adalah benar milik ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade adalah saudara kandung saksi dan Terdakwa Hardison adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi melihat dan mendengar bahwa ibu saksi yaitu saksi Yulima Nuraida Pgl Ida pernah menyerahkan hak pengelolaan ternak ayam tempat timbangan tersebut kepada Terdakwa Ade Aulia Wahyudi akan tetapi bukan hak Penguasaan maupun kepemilikannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan pada tahun 2012 memang saksi pernah menyerahkan hak pengelolaan ternak ayam



tempat timbangan tersebut kepada Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade akan tetapi bukan hak Penguasaan maupun kepemilikannya, karena yang benar adalah saksi menyerahkan kepemilikan seluruh aset dan usaha termasuk hutang kepada Terdakwa, dan terhadap keberatan Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Selanjutnya Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade datang bersama dengan Terdakwa Hardison Pgl Son menggunakan mobil Toyota Hilux warna silver yang merupakan mobil Para Terdakwa mendatangi dan memasuki halaman rumah ibu Terdakwa Ade Vitria yaitu saksi Yulima Nuraida Pgl Ida yang bertempat di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan mengambil timbangan barang 500 kg dari dalam gudang milik saksi Yulima Nuraida untuk digunakan menimbang jagung yang Para Terdakwa beli, dan selanjutnya Para Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Yulima Nuraida Pgl Ida tersebut, akan tetapi 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Ade Vitria datang ke rumah saksi Yulima Nuraida mengatakan bahwa timbangan Para Terdakwa ambil untuk menimbang jagung yang Para Terdakwa beli dan jika sudah selesai akan dikembalikan dan di iyakan oleh saksi Yulima Nuraida Pgl Ida;
- Bahwa timbangan barang 500 kg tersebut memang sebelumnya milik saksi Yulima Nuraida Pgl Ida akan tetapi karena pada tahun 2012 saksi Yulida Nuraida Pgl Ima telah menyerahkan seluruh aset termasuk usaha dan hutang kepada saksi Ade Vitria Pgl Ade maka Terdakwa merasa timbangan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Yulima Nuraida untuk mengambil timbangan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu sebuah timbangan barang yang Para Terdakwa ambil;

Terdakwa Hardison Pgl Son;



- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade datang bersama dengan Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade menggunakan mobil Toyota Hilux warna silver yang merupakan mobil Para Terdakwa mendatangi dan memasuki halaman rumah ibu Terdakwa Ade Vitria yaitu saksi Yulima Nuraida Pgl Ida bertempat di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan mengambil timbangan barang 500 kg dari dalam gudang milik saksi Yulima Nuraida untuk digunakan menimbang jagung yang Para Terdakwa beli, dan selanjutnya Para Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Yulima Nuraida Pgl Ida tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Yulima Nuraida untuk mengambil timbangan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu sebuah timbangan barang yang Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa Hardison menikah dengan Terdakwa Ade Vitria pada tahun 2018 jadi tidak mengetahui mengenai penyerahan aset dan usaha bersama, jadi setahu terdakwa usaha tersebut adalah milik Terdakwa Ade Vitria dan elanjutnya hutang usahapun ikut Terdakwa Hardison bayarkan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

Nomor 5/Pid.C/2021/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade dan Terdakwa Hardison Pgl Son tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan didakwa dengan ketentuan Pasal 364 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dengan unsur sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Tjp



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua juta lima ratus rupiah;
6. Yang dilakukan suami atau istri yang terpisah meja atau oleh keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa yang harus dipertimbangkan adalah mengenai apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam hal ini Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade dan Terdakwa Hardison Pgl Son, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam uraian singkat catatan tindak pidana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" pada pokoknya yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan Juli 2020 Para Terdakwa datang ke rumah saksi Yulima Nuraida Pgl Ida yang bertempat di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau, Kabupaten



Lima Puluh Kota, dan masuk ke gudang ayam dan mengambil timbangan barang 500kg dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna silver dan kemudian langsung pergi dari rumah dan gudang tersebut;

Menimbang bahwa timbangan tersebut dibeli saksi Yulima Nuraida Pgl Ida pada tahun 1998 seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari mengambil dan yang diambil adalah sebuah timbangan barang 500kg yang merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang,” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa “orang lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan timbangan tersebut dibeli saksi Yulima Nuraida Pgl Ida pada tahun 1998 seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan tidak pernah menjualnya lagi, sehingga dengan demikian “unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, selanjutnya yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Para Terdakwa mengambil timbangan tersebut untuk digunakannya menimbang jagung yang Para Terdakwa beli akan tetapi tanpa ijin atau mengatakan maksudnya tersebut kepada saksi Yulima Nuraida Pgl Ida selaku pemilik timbangan tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian menurut Hakim, unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua juta lima ratus rupiah;**

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada pokoknya kata-kata “duaratus lima puluh rupiah” dalam di antaranya Pasal 364 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratusribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat kejadian tersebut saksi Yulida Nuraida Pgl Ida telah menderita kerugian sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Yang dilakukan suami atau istri yang terpisah meja atau oleh keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua;**

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade merupakan anak kandung dari saksi Yulima Nuraida Pgl Ida dan saudara kandung dari saksi Indrawan Pgl Indra selaku pelapor dan korban dalam perkara ini, dan juga Terdakwa Hardison Pgl. Son merupakan suami dari Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade, sehingga merupakan menantu dari saksi Yulima Nuraida dan saudara ipar dari saksi Indrawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh unsur tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan berdiri ukuran 500 Kg, oleh karena terbukti merupakan milik saksi Yulima Nuraida Pgl Ida maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik saksi Yulima Nuraida Pgl Ida;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban



pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan ada efek jera pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa kurang dari satu tahun, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ade Vitria Pgl Ade dan Terdakwa Hardison Pgl Son telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua;"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan berdiri ukuran 500 Kg;  
dikembalikan kepada Yulida Nuraida Pgl. Ida;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, oleh Henki Sitanggang, S.H., selaku Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Zubir

Henki Sitanggang, S.H.